SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 287 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA APARAT KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja aparat kampung dalam pengelolaan dana desa, maka perlu membentuk panitia khusus pelaksana kegiatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparat Kampung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Perencanaan Monev
   a. menyusun rencana kegiatan monev yang mencakup jadwal, lokasi dan instrumen yang akan digunakan;
   b. menentukan indikator keberhasilan program dan kegiatan desa/kampung;
   c. mengidentifikasi perangkat desa/kampung yang akan dimonitor dan dievaluasi.
2. Pelaksanaan Monev
   a. melakukan kunjungan lapangan (visitasi) ke lokasi kegiatan desa/kampung;
   b. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan desa/kampung;
   c. melakukan wawancara dengan perangkat desa/kampung dan masyarakat;
   d. memastikan penggunaan dana desa/kampung sesuai dengan peruntukannya.
3. Pengawasan Monev
   a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan desa/kampung;
   c. memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Pelaporan Monev
   a. menyusun laporan hasil monev yang mencakup analisis dan rekomendasi;
   b. menyampaikan laporan kepada pihak terkait termasuk kepala kampung, ketua BAMUSKAM dan Kepala Distrik;
   c. memberikan masukan dan saran kepada aparat kampung untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang;
   d. melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

File com 1

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Kampung Kab. Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 287 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA APARAT KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Mimika	Penasehat
2	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penanggungjawab
4	Carolintius A.F. Werimon, SE., M.Si (Kepala Bidang Pemerintahan Kampung)	Ketua
5	Orly L. F. Simanjuntak, SH., M.Si (Plh. Kasie. Organisasi Masyarakat Sarana dan Prasarana Kampung)	Sekretaris
6	Yulius Kadang, SE., M.Si (Kasie. Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Anggota
7	Yuliana Sawakurpi, SE (Plt. Kasie. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung)	Anggota
8	Welmina A. Rumbewas, SE (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
9	Yuliastuti Indarti, SE (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
10	Erfina Herlina Manuputty, SE (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
11	Agustina P. Hitijahubessy, SE (Staf Bagian Program dan Keuangan)	Anggota
12	Tedy Mesak Felubun, S.IP (Staf Bidang Umum dan Kepegawaian)	Anggota
13	Nigel Noldi Syaranamual (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
14	Lusia Sugi (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
15	Karolus Utanapea (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
16	Charles Edward Kapitan (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
17	Aprinus Gustav F. Tamala (Staf Bagian Program dan Keuangan)	Anggota
18	Deliana Toisuta (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
19	Ria Mintje Ritiauw (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota

20	Samuel Pentury (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota
21	Ridge Nova Sahetapy (Staf Bidang Pemerintahan Kampung)	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011